

RAPERDA PERUBAHAN APBD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 DISETUJUI



Sumber gambar:

<https://pekalongankota.go.id/berita/raperda-perubahan-apbd-kota-pekalongan-tahun-2023-disetujui.html>

Isi Berita:

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan tahun Anggaran 2023 akhirnya disetujui oleh DPRD Kota Pekalongan. Hal ini terungkap dalam kegiatan Rapat Paripurna dengan Acara Pengambilan Keputusan DPRD Kota Pekalongan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan tahun Anggaran 2023, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin siang (28/8/2023).

Sebagai informasi, Raperda APBD Perubahan tahun Anggaran 2023 kali ini mencatat adanya penambahan anggaran pendapatan. Dimana, semula anggaran pendapatan sebesar Rp 967 Miliar. Namun, dalam realisasinya bertambah Rp 40 Miliar menjadi Rp 1,008 Triliun. Hal yang sama terjadi pada anggaran belanja dan pembiayaan netto. Pada anggaran belanja semula besaran anggaran belanja sejumlah Rp Rp1,008 Triliun. Namun, dalam realisasinya mengalami penambahan sebesar Rp 57 miliar menjadi Rp 1,065 triliun. Sedangkan, untuk pembiayaan netto mengalami penambahan sebesar Rp 16,7 miliar dari yang semula Rp 40,5 Miliar menjadi Rp57,2 Miliar.

Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin memberikan tanggapannya atas persetujuan raperda tersebut. Salahudin mengaku bersyukur semua proses perumusan, perubahan serta penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 telah terlewati. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tanggungjawab

antara legislatif dan eksekutif atas kesinambungan dan keberlangsungan proses pembangunan di Kota Pekalongan.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung atas disepakatinya rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, terutama kepada jajaran DPRD, para anggota Banggar serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran serta kontribusi yang sangat berharga dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

"Disetujuinya Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 menjadi tanda bahwa Pemerintah Kota Pekalongan mesti lebih serius di dalam melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan yang telah dirancang dalam berbagai program. Mengingat tenggat waktu yang tersedia tidak terlalu lama. Sedangkan PR besar yang dihadapi Kota Pekalongan masih terlalu banyak untuk dikerjakan," ucap Wawalkot Salahudin.

Pada kesempatan tersebut, Wawalkot Salahudin juga meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Pekalongan untuk bersungguh-sungguh dan melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja serta tetap memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku, supaya apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan.

"Kami ingin agar di dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan tersebut dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Minimal, menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator capaian kerja, prosedur, dan peraturan yang ada. Dengan begitu anggaran yang digelontorkan dapat terserap dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,"pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/raperda-perubahan-apbd-kota-pekalongan-tahun-2023-disetujui.html>, "Raperda Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2023 Disetujui", 30 Agustus 2023.
2. <https://radarpekalongan.disway.id/read/33650/dprd-setujui-raperda-perubahan-apbd-kota-pekalongan-tahun-2023>, "DPRD Setujui Raperda Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2023", 30 Agustus 2023.
3. <https://radarsemarang.jawapos.com/pekalongan/722895204/dewan-setujui-raperda-perubahan-apbd-kota-pekalongan-tahun-2023>, "Dewan Setujui Raperda Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2023", 30 Agustus 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi